



P U T U S A N

Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAD HIDAYAT Als PIKIT
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur / tgl. Lahir : 33 Tahun / 12 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tuar Ujung Pondok IX Desa Marendal II Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
6. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya An. Sarwo Edy, SH. dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) "Trisila Sumatera Utara" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Juli 2018 Nomor 476/Pen.Pid/2018/PN Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2018 Nomor 1586/Pid.Sus/2018/PN Mdn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als PIKIT, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Pengilar Gg. Jaya Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib yang mana sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama HERI KIBO (belum tertangkap), kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa gunakan di Tanah Kosong yang terletak di Jalan Pengilar Gg. Jaya Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah, dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke Jalan Pengilar Gg. Jaya Kec. Medan Amplas Kota Medan, kemudian pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Terdakwa melihat anggota kepolisian datang mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuang pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu dan ditemukan oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru selesai digunakan, selanjutnya Tersangka beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 3835 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 oleh ZULNI ERMA Nrp

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST Nrp 92020450 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan dengan berat bruto 1,16 gram milik Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als PIKIT adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als PIKIT, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Pengilar Gg. Jaya Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib yang mana sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama HERI KIBO (belum tertangkap), kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa gunakan di Tanah Kosong yang terletak di Jalan Pengilar Gg. Jaya Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan dengan cara memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam pipa kaca yang disambung dengan pipa bong yang terbuat dari botol aqua ditambah pipet dan pipa kaca dibakar dengan mancis hingga mengeluarkan asap serta asapnya dihisap melalui pipa bong yang bereaksi pikiran menjadi segar dan kreatif, lalu setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah, dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke Jalan Pengilar Gg. Jaya Kec. Medan Amplas Kota Medan, kemudian pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Terdakwa melihat anggota kepolisian datang mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuang pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu dan ditemukan oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru selesai digunakan, selanjutnya Tersangka beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 3835 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 oleh ZULNI ERMA Nrp 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST Nrp 92020450 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan dengan berat bruto 1,16 gram milik Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als PIKIT adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 Agustus 2018 No. Reg. Perkara : PDM-673/Euh.2/05/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Hidayat Als Pikit telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Hidayat Als Pikit dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa shabu didalamnya seberat 1,16 gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Als PIKIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Als PIKIT** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa shabu didalamnya seberat 1,16 (satu koma enam belas) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 217/Akta.Pid/2018/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal --- September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 September 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2018 Nomor W2.U1/20.714/HK.01/IX/2018, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Akta Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 217/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2018, Panitera Pengadilan Negeri Medan sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas, akan tetapi tidak ada datang mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sangat keberatan sekali atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, karena putusan tersebut belum memenuhi kaidah-kaidah rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba selain itu juga kedua Terdakwa tidak ada menunjukkan sikap penyesalan selama dalam persidangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi dan rekannya yaitu saksi HERI SUHARDI, saksi MHD. ZALDY, dan saksi HARYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pengilar Gg. Jaya Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi dan rekannya menuju kesumber informasi, yang mana pada saat itu saksi dan rekannya melihat Terdakwa, karena Terdakwa merasa ketakutan maka Terdakwa langsung membuang pipa kaca dari tangan Terdakwa, sehingga saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi dan rekannya mengambil pipa kaca bekas pakai berisi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian saksi dan rekannya menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.
2. Bahwa Putusan Hakim di dalam Penjatuhan Hukuman terhadap diri Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als PIKIT, tidak memenuhi rasa keadilan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara An. RAHMAT HIDAYAT Als PIKIT dalam mengambil putusan untuk menghukum diri Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als PIKIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan adalah sangat tidak adil dengan perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan selain itu Terdakwa tidak ada menunjukkan rasa penyesalan dalam persidangan dan Terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi HENDRIK NABABAN, saksi HERI SUHARDI, saksi MHD. ZALDY, dan saksi HARYONO petugas kepolisian dari Polrestabes Medan bukan sedang dalam keadaan menggunakan Narkoba jenis Shabu, melainkan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu yang baru saja dibeli oleh Terdakwa, jadi jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

3. Bahwa Hakim Pengadilan Medan dalam pertimbangannya tidak mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa dan tidak sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan Terdakwa "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*" telah terpenuhi sehingga sangatlah tidak pantas bila Terdakwa hanya dijatuhi hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Penuntut Umum, putusan untuk terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als PIKIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut sangat ringan, sehingga belum dapat memberi efek jera kepada Terdakwa maupun untuk membuat orang lain jera untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan yang dilakukan Terdakwa, dan belum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor. 1586 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn tanggal 12 September 2018.
2. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als PIKIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*"

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als PIKIT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa Shabu didalamnya seberat 1,16 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2018 Nomor 1586/Pid.Sus/2018/PN Mdn, dan alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya hanya pengulangan dan penegasan kembali dari uraian Surat Tuntutan Pidananya, hal mana telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2018 Nomor 1586/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 7 Nopember 2018, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **LINTON SIRAIT, S.H,M.H.** dan **POLTAK SITORUS, S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin tanggal 19 Nopember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUSILA WARDHANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

LINTON SIRAIT, S.H.,M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.,

Ttd

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUSILA WARDHANI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)